



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS VOKASI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN  
KANTOR AKUNTAN PUBLIK DJOKO, SIDIK, DAN INDRA CABANG  
SURABAYA  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAN TATA KELOLA**



**NOMOR: 14.5.27/UN32.10/KS/2025  
NOMOR: 01/Mou.KAP.DSI.SBY/V/2025**

Pada hari ini, Rabu tanggal 14, bulan Mei tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muladi, S.T., M.T, Dekan Fakultas Vokasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Muhammad Zainal Abidin, SE., Ak., MM., CA., CPA., CFI, Rekan dan Pimpinan Rekan Cabang Surabaya** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik dan Indra, berkedudukan di Jl. Kutisari Utara I No.98 A, Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur, 60291, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di jasa keuangan dan bisnis

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola. (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

  


## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam Program Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sehingga menghasilkan sarjana-sarjana terapan yang unggul menyangkut:

- (1) Program studi yang terlibat dalam perjanjian kerjasama ini adalah D4 Akuntansi;
- (2) Praktik Kerja Lapangan/Magang oleh mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang di industri selama 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan;
- (3) Pihak Kedua bersedia berpartisipasi dan bersinergi dalam kegiatan sinkronisasi kurikulum antara dunia Pendidikan dengan dunia usaha dunia industry (DuDi).

### **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan kualitas peluang lulusan mahasiswa/i UM agar dapat lebih siap dan dapat diserap langsung pada dunia kerja.

### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menerima dan menempatkan peserta didik/ peserta magang/ peserta On The Job Training sesuai dengan departement yang ada, yang telah disepakati sebelumnya dengan **PIHAK KEDUA**; dan
  - b. Mendapatkan pendampingan oleh **PIHAK KEDUA** ketika **PIHAK KESATU** melakukan kunjungan industri kepada peserta didik/ peserta magang/ peserta On The Job Training
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Memenuhi kebutuhan **PIHAK KEDUA** dengan mengirimkan peserta didik / peserta magang / peserta On The Job Training dengan kriteria / kompetensi yang sesuai dengan standard SOP **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** telah membekali peserta didik / peserta magang / peserta On The Job Training dengan knowledge dan performance sehingga siap beradaptasi dengan dunia kerja
  - b. Membantu memberikan pengarahan kepada peserta didik / peserta magang / peserta On The Job Training terkait dengan perjanjian kerjasama
  - c. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
  - d. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Menyalurkan dan menempatkan peserta didik / peserta magang / peserta On The Job Training sesuai kesepakatan awal dengan **PIHAK PERTAMA** pada department yang ada ; dan
  - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Melindungi dan bertanggungjawab serta mengadakan pengawasan terhadap peserta didik / peserta magang / peserta On The Job Training selama berada di area kerja hotel
  - b. Mengeluarkan Sertifikat untuk peserta didik / peserta magang / peserta On The Job Training
  - c. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
  - d. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6  
DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 6 (enam) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 7  
BIAYA KEGIATAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 8  
PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KEDUA**.

- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 9 KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

### **PIHAK KESATU:**

#### **FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nama : Arzendy Berlian Sabrina, S.Pd., M.Par.  
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile : (0341) 551921  
Surel : [arzendysabrina.fv@um.ac.id](mailto:arzendysabrina.fv@um.ac.id)

### **PIHAK KEDUA:**

#### **KANTOR AKUNTAN PUBLIK DJOKO, SIDIK, DAN INDRA CABANG SURABAYA**

Nama : Muhammad Zainal Abidin, SE., Ak., MM., CA., CPA., CFI  
Jabatan : Rekan dan Pimpinan Cabang Surabaya  
Alamat : Jl. Kutisari Utara I No.98 A, Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur, 60291  
Telepon : 031 99859439

**PASAL 10**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11**  
**PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 12**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**

Universitas Negeri Malang  
Dekan Fakultas Vokasi,



**Dr. Muladi, S.T., M.T**

NIP 196806041997021001

**PIHAK KEDUA**

KAP Djoko, Sidik dan Indra  
Cabang Surabaya  
Rekan dan Pimpinan Cabang,



**M. Zainal Abidin, SE., Ak., MM., CA., CPA., CFI,**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

